



**P U T U S A N**

Nomor 870 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH**, dalam hal ini selaku Tim Audit Penyelesaian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada Badan Penanggulangan Nasional Bencana Aceh (BPBA), yang diwakili oleh Ichsan Fuady, S.E., AK., Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh, berkedudukan di Jalan Tgk. Panglima Nyak Makam, Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syaifudin Tagamal, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh, beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta dan Jalan Tgk. Panglima Nyak Makam, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017;  
Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi I/Tergugat V/Pembanding I;

L a w a n

**BACKHTIAR SYARBINI**, Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Rahmatan Dunia, bertempat tinggal di Jalan Tgk Chik Di Tiro Nomor 97 Gampong Suka Damai, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H., dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Basrun Yusuf & Partners, beralamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 188 Ringroad Batoh, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2017;  
Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 870 PK/Pdt/2017



D a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR ACEH Cq. KEPALA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA)**, berkedudukan di Jalan Tgk. Daud Beureuh Nomor 18, Banda Aceh;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali I semula Tergugat I/Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi I;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR ACEH Cq. KEPALA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA) Cq. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA)**, berkedudukan di Jalan Tgk. Daud Beureuh Nomor 18, Banda Aceh;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali II semula Tergugat II/Turut Terbanding II/Turut Termohon Kasasi II;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR ACEH**, berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 219, Lampineung, Banda Aceh;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali III semula Tergugat III/Pembanding/Pemohon Kasasi II;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR ACEH, Cq. IR. ABDUL HARIS, M.T.**, bertempat tinggal di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Aceh, Jalan Sudirman Simpang Tiga Kota Banda Aceh;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali IV semula Tergugat IV/Turut Terbanding III/Turut Termohon Kasasi III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor Nomor 192.2/612.11/2010 tentang Perkuatan Tanggul Penahan Longsor Akibat Bencana Banjir di Desa Bak Paoh Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat III Nomor 360/69620 tanggal 8 Desember 2010 yang ditujukan kepada Tergugat I perihal Permohonan persetujuan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan Dokumen Laporan Progress Fisik Pekerjaan Perkuatan Tanggul Penahan Longsor Akibat Banjir Desa Bak Paoh Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya dengan Nilai Pekerjaan Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) Nomor SPMK 192.2/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang dikerjakan oleh Perusahaan Penggugat yang telah ditanda tangani oleh Tergugat II dan diperiksa dan ditanda tangani oleh Pengawas Lapangan Dinas Cipta Karya Dan Pengairan Kabupaten Aceh Jaya adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
5. Menyatakan Dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya Pekerjaan Perkuatan Tanggul Penahan Longsor Akibat Banjir Desa Bak Paoh Kecamatan Jaya Kabupaten Jaya yang telah ditanda tangani oleh Tergugat I, Tergugat II, Penggugat dan disetujui serta ditanda tangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya Dan Pengairan Kabupaten Aceh Jaya adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
6. Menyatakan Dokumen Back Up Data (MC.100) Pekerjaan Perkuatan Tanggul Penahan Longsor Akibat Banjir Desa Bak Paoh Kecamatan Jaya Kabupaten Jaya yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan telah diperiksa oleh Pengawas lapangan Dinas Cipta Karya Dan Pengairan Kabupaten Aceh Jaya adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan Penggugat;
7. Menyatakan tindakan Tergugat II berupa melakukan pengamatan fisik atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan/difungsikan dua tahun dan telah berkali-kali ditimpa bencana alam dan telah beberapa kali Penggugat perbaiki sebelumnya serta menanda tangani Berita Acara Pengamatan Fisik dengan Tergugat V yang telah mengurangi Volume pekerjaan fisik Penggugat adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 870 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan tindakan Tergugat III berupa menunjuk Tergugat V untuk melakukan audit atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan dan menunjuk Tergugat IV untuk melakukan penaksiran jumlah harga pekerjaan yang akan dibayar terhadap pekerjaan Penggugat yang telah difungsikan dua tahun sebelumnya bahkan telah beberapa kali terkena bencana, bukan ketika pekerjaan itu selesai Penggugat kerjakan 100% adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa yang telah merugikan Penggugat secara materiil;
9. Menyatakan tindakan Tergugat IV menetapkan angka taksiran yang dapat dibayar kepada Penggugat Rp374.846.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) atas 100% hasil pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan setelah dua tahun hasil pekerjaan tersebut difungsikan dan telah menimpa beberapa kali bencana alam adalah sebuah tindakan yang melawan hukum, melanggar kepatutan yang telah menimbulkan Kerugian bagi Peggugat secara materiil;
10. Menyatakan tindakan Tergugat V melakukan audit terhadap 100% volume kemajuan fisik pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan dan telah difungsikan dua tahun yang lalu dan telah beberapa kali menimpa bencana alam diatasnya serta menentukan secara sepihak volume pekerjaan itu sebesar 43,33% adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa yang telah mengakibatkan kerugian materiil Penggugat;
11. Menyatakan tindakan Tergugat I berupa :
  - Tidak membuat kontrak pekerjaan seketika pekerjaan itu selesai Penggugat kerjakan, tidak membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO), tidak memproses pembayaran 100%, menjadikan hasil taksiran Tergugat IV dan hasil audit Tergugat V sebagai dasar dalam penerbitan SPPBJ (Gunning), dan membayar/menentukan nilai pekerjaan dalam Kontrak sebesar Rp. 374.846.000.- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada perusahaan Penggugat;adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang melanggar kepatutan dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat atas Pekerjaan Perkuatan Tanggul Penahan Longsor Akibat Bencana Banjir Desa Bak Paoh Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya tersebut;
12. Menghukum Tergugat I dan II untuk membuat kontrak, SPPBJ dan dokumen terkait lainnya atas 56,67% volume/nilai sisa pekerjaan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayar kepada Penggugat Rp925.154.000,00 (Sembilan ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);

13. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk menganggarkan dan mengalokasikan anggaran dalam APBA Tahun Anggaran 2014 guna membayar kerugian atas kekurangan bayar sisa nilai pekerjaan Penggugat akibat Bencana Banjir Desa Bak Paoh Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya kepada Perusahaan Penggugat secara tanggung menanggung;
14. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar sisa nilai pekerjaan Penggugat yaitu 56,67% (lima puluh enam koma enam puluh tujuh persen) volume sebesar Rp925.154.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) kepada perusahaan Penggugat secara tanggung menanggung;
15. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian materiil berupa bunga sebesar 18% (delapan belas persen) pertahun dari sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat Rp925.154.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) secara tanggung menanggung, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
16. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
17. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung menanggung;
18. Mohon Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tidak ada lagi hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat;
2. Subjek Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)
3. *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat adalah *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan Salah Sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*)
- B. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (tidak ada sengketa hukum)
- C. Petitum gugatan bersifat umum (tidak spesifik dan tegas);
- D. Gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);





Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian immateriil maupun kerugian materiil sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat dalam Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke Kas Negara;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi pada harian umum yaitu surat kabar harian KOMPAS, MEDIA INDONESIA, dan REPUBLIKA selama 7 hari berturut-turut;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan putusan Nomor 48/Pdt.G/2013/PN Bna, tanggal 10 September 2014, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 84/Pdt/2015/PT BNA, tanggal 30 Juli 2015, kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 3487 K/Pdt/2015, tanggal 29 September 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3488 K/Pdt/2015, tanggal 29 September 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 19 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 48/Pdt.G/2013/PN Bna, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 September 2017, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Semula Tergugat V;
  2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3487 K/PDT/2015 Tanggal 29 September 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 84/PDT/2015/PT-BNA tanggal 30 Juli 2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 48/Pdt.G/2013/PN.Bna tanggal 10 September 2014;
  3. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
  4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 Oktober 2017, yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 870 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*, karena laporan progres fisik pekerjaan yang dilakukan Penggugat adalah sah dan mengikat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan menghukum kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk membayar sisa nilai pekerjaan Penggugat yang belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Tergugat V/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi .....       | Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 870 PK/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 1988031 001**

*Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 870 PK/Pdt/2017*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 10**